

BAB II
TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN
DALAM HUKUM ISLAM

E. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perjanjian dalam Hukum Islam

Menurut Chairuman dan Suhrawadi, secara etimologi perjanjian dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittida*, atau Akad. Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak atau pun perjanjian, perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.⁴⁵ Berdasarkan pendapat Syamsul Anwar, sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan untuk akad, di antaranya adalah:

1. Menurut Pasal 262 Mursyd al-Hairan, akad merupakan “pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad”.
2. Adapun pengertian lain, akad adalah “pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.”⁴⁶

⁴⁵Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, 2004, Jakarta, hlm.1

⁴⁶Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm.67

Dalam hukum Islam istilah kontrak tidak dibedakan dengan perjanjian, keduanya identik dan disebut akad. Sehingga dalam hal ini akad didefinisikan sebagai pertemuan ijab yang dinyatakan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain secara sah menurut syarak yang tampak akibat hukumnya pada obyeknya.⁴⁷

Menurut Rachmat Syafe'i secara terminologi, ulama fiqih membagi akad dilihat dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual-beli, perwakilan dan gadai. Pengertian akad secara umum di atas adalah sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyyah dan Hanabilah.⁴⁸ Pengertian akad secara khusus lainnya adalah perikatan yang ditetapkan dengan *ijab-qobul* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.⁴⁹

Menurut Rachmat Syafe'i, hal yang penting bagi terjadinya akad adalah adanya ijab dan qabul. Ijab qobul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridlaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua

⁴⁷Syamsul Anwar, Kontrak dalam Islam, *makalah*, disampaikan pada *Pelatihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama*, Kerjasama Mahkamah Agung RI dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII, 2006, hlm.7

⁴⁸Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, cet. Ke-2, Bandung, 2004, hlm.43

⁴⁹*Ibid.*, hlm.44

kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridlaan dan syari'at Islam.⁵⁰

2. Dasar Hukum Perjanjian dalam Hukum Islam

Menurut Ghufron A. Mas'adi, dalam al-Qur'an, setidaknya ada 2 (dua) istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-'aqdu* (akad) dan *al-'ahdu*(janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu.⁵¹ Kata *al-'aqdu*terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 1, bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya. Menurut Fathurrahman Djamil, istilah *al-'aqdu* ini dapat disamakan dengan istilah *verbintenis* dalam KUH Perdata.⁵²

Dalam perjanjian atau kontrak dalam Islam terdapat pula asas-asas yang mendasari suatu perjanjian tersebut. Asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi. Secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.⁵³ Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas

⁵⁰*Ibid.*, hlm.45

⁵¹Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, Cet. 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.75

⁵²Fatturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, dalam *Kompilasi Hukum Perikatan* oleh Darus Badruzaman et al., Cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 247-248

⁵³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm.70

adalah prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya.⁵⁴

Dalam hukum kontrak syari'ah terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya. Asas-asas perjanjian tersebut diklasifikasikan menjadi asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum dan asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan sifatnya khusus.⁵⁵

1. Asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum adalah:
 - a. Asas Ilahiah atau Asas Tauhid

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam QS.al-Hadid (57): 4 yang menyebutkan:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ
يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ
فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤﴾

Artinya: ”Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: Kemudian Dia bersemayam di atas 'arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. Dan Dia

⁵⁴Ibid., hlm.896

⁵⁵Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah*, dikutip dalam Jurnal Ekonomi Islam “La Riba”, *Jurnal*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008, hlm.96 (Penulis adalah dosen Fakultas Ilmu Agama Islam Univesitas Islam Indonesia Yogyakarta, peneliti pada Pusat Studi Islam (PSI) UII, saat ini sedang menempuh Program Doktor Ekonomi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.Email: rahmani_ty@yahoo.com)

bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Kegiatan mu'amalah termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibat dari penerapan asas ini, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah SWT.⁵⁶

b. Asas Kebolehan (*Mabda al-Ibahah*)

Terdapat kaidah fiqihyah yang artinya, *”pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang”*.⁵⁷

Kaidah fiqh tersebut bersumber pada dua hadis berikut ini:

Hadis riwayat al Bazar dan at-Thabrani yang artinya:

“Apa-apa yang diharamkan Allah adalah halal, dan apa-apa yang diharamkan Allah adalah haram, dan apa-apa yang didiamkan Allah adalah dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemaaf-Nya. Sungguh Allah itu tidak melupakan sesuatupun”.⁵⁸

Hadis riwayat Daruquthni, dihasankan oleh an-Nawawi yang artinya:

⁵⁶A. M. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, cetakan pertama, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm.125-126

⁵⁷Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian.... Op.Cit.*, hlm.97 mengutip dari Syamsul Anwar, *Kontrak dalam Islam, makalah*, disampaikan pada *Pelatihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama*, Kerjasama Mahkamah Agung RI Dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, hlm.12

⁵⁸*Ibid.*

“*Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan kamu sia-siakan dia dan Allah telah memberikan beberapa batas, maka janganlah kamu langgar dia, dan Allah telah mengharamkan sesuatu maka janganlah kamu pertengkarkan dia, dan Allah telah mendiamkan beberapa hal, maka janganlah kamu perbincangkan dia*”.⁵⁹

Menurut Rahmani Timorita Yulianti kedua hadis di atas menunjukkan bahwa segala sesuatunya adalah boleh atau mubah dilakukan. Kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya. Hal ini berarti bahwa Islam memberi kesempatan luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam transaksi baru sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.⁶⁰

c. Asas Keadilan (*Al 'Adalah*)

Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Hadid (57): 25 disebutkan bahwa Allah berfirman:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
لِيَتَّقُوا اللَّهَ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Artinya: ”*Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi*

⁵⁹Ibid.

⁶⁰Ibid., hlm.97-98

itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.”

Selain dari ayat di atas, terkait asas keadilan itu disebutkan pula dalam QS.Al A'raf (7): 29 yaitu:

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: “Katakanlah: “Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan”. Dan (kata-kanlah): "Luruskanlah muka (diri)mu di setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan keta'atanmu kepada-Nya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepadaNya)”.

Dalam asas ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.⁶¹

d. Asas Persamaan Atau Kesetaraan

Hubungan mu'amalah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Oleh karena itu sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka antara manusia yang satu dengan yang lain, hendaknya

⁶¹*Ibid.*, hlm.98, mengutip dari Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.33 .

saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan.⁶² Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang dilakukan dalam kontrak tersebut. Sehingga tidak diperbolehkan membeda-bedakan manusia berdasar perbedaan warna kulit, agama, adat dan ras. Dalam QS.al-Hujurat (49): 13 menyebutkan:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

e. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash Shidiq*)

Menurut Gemala Dewi, jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak.⁶³ QS.Al-Ahzab (33): 70 menyebutkan:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَفُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾

⁶²Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.32-33

⁶³*Ibid.*, hlm.37

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”.

Suatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perjanjian yang mendatangkan madharat dilarang.⁶⁴

f. Asas Tertulis (*Al Kitabah*)

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan.⁶⁵ Dalam QS.Al-Baqarah (2):282-283 menyebutkan:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
ٱللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ
مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ
أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَٱسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ
فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشَّهَدَاءِ أَن
تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب ٱلشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا
وَلَا تَسْمَعُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ
ٱللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ ٱلَّا أَن تَكُونَ بَجْرَةً حَٰضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا
تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ
وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوا ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

⁶⁴Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian.... Op.Cit.*, hlm.99

⁶⁵*Ibid.*, hlm.99, mengutip dari Mohammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, CV.Rajawali, Jakarta, 1990, hlm.124

❖ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بِعَظْمٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَاِنَّهٗٓ عَآئِمٌّ قَلْبُهٗٓ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ



Artinya:

➤ QS Al-Baqarah ayat 282:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

➤ QS Al-Baqarah ayat 283:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Menurut Gemala Dewi dkk., dalam QS.Al-Baqarah (2):282-283 dapat dipahami bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut. Selain itu dianjurkan pula jika suatu perjanjian dilaksanakan tidak secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.⁶⁶

g. Asas Iktikad baik (Asas Kepercayaan)

Menurut Rahmani Timorita Yulianti, asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi: ”Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak atau prestasi

⁶⁶Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam... Op.Cit.*, hlm.37-38

berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para pihak agar tercapai tujuan perjanjian.⁶⁷

h. Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan

Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar meskipun tidak terdapat ketentuannya dalam al Qur'an dan Al Hadis.⁶⁸ Asas kemanfaatan dan kemaslahatan ini sangat relevan dengan tujuan hukum Islam secara universal. Sebagaimana para filosof Islam di masa lampau seperti Al-Ghazali dan Asy-Syatibi merumuskan tujuan hukum Islam berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Hadis sebagai mewujudkan kemaslahatan. Dengan maslahat dimaksudkan memenuhi dan melindungi lima kepentingan pokok manusia yaitu melindungi religiusitas, jiwa-raga, akal-pikiran, martabat diri dan keluarga, serta harta kekayaan.⁶⁹

⁶⁷Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian.... Op.Cit.*, hlm.99

⁶⁸*Ibid.*, hlm.99, mengutip dari M.Tamyiz Muharrom "Kontrak Kerja: Antara Kesepakatan dan Tuntutan Pengembangan SDM", dalam Al Mawarid: Jurnal Hukum Islam, Jurnal Edisi X tahun 2003, Program Studi Syari'ah FIAI UII, 2003

⁶⁹*Ibid.*, hlm.99-100

2. Asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan sifatnya khusus.
- a. Asas Konsensualisme atau Asas Kerelaan (*mabda' arrada'iyah*)

Dalam QS. An-Nisa (4): 29 yang artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu"* dari ayat di atas dapat dipahami bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak tidak diperbolehkan ada tekanan, paksaan, penipuan, dan *mis-statement*. Jika hal ini tidak dipenuhi maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil.⁷⁰

Asas ini terdapat juga dalam hadis riwayat Ibn Hibban dan al-Baihaqi yang artinya: *"Sesungguhnya jual beli berdasarkan perizinan (rida)"*.⁷¹ Selain itu asas ini dapat pula di lihat dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan

⁷⁰Mariam Darus Badzrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.250

⁷¹*Ibid.*

kedua belah pihak, yang merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.⁷²

b. Asas Kebebasan Berkontrak (*mabda' hurriyah at-ta'aqud*)

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan tersebut mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun kebebasan ini tidak absolute. Sepanjang tidak bertentangan dengan syari'ah Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan. Menurut Faturrahman Djamil bahwa, "Syari'ah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan syarat sahnya adalah ajaran agama".⁷³

Dalam QS.al-Maidah (5) : 1 menyebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةٌ
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ
إِنَّ اللَّهَ يُحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang

⁷²Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian...* Op.Cit., hlm.100

⁷³Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam...* Op.Cit., hlm.31

mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Menurut Rahmani Timorita Yulianti, dalam asas-asas perjanjian Islam dianut apa yang disebut dalam ilmu hukum sebagai “asas kebebasan berkontrak” (*mabda’ hurriyah al-ta’aqud*). Asas ini penting untuk dielaborasi lebih lanjut mengingat suatu pertanyaan, apakah konsep dan bentuk transaksi atau akad yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih tanpa ada keleluasaan kaum muslimin untuk mengembangkan bentuk-bentuk akad baru sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat di masa kini? Atau apakah kaum muslimin diberi kebebasan untuk membuat transaksi atau akad baru selama akad baru tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam? Persoalan di atas menjadi urgen untuk dikaji jika dikaitkan dengan, bagaimana fiqih mu’amalah dikembangkan dalam rangka menjawab persoalan-persoalan bentuk-bentuk transaksi ekonomi kontemporer saat ini, yang tidak terdapat pembahasannya dalam kitab-kitab fiqih.⁷⁴

Dalam asas kebebasan berkontrak, dimaksudkan kebebasan seseorang untuk membuat perjanjian macam apapun dan berisi apa saja sesuai dengan kepentingannya dalam batas-batas kesusilaan dan ketertiban umum, sekalipun perjanjian tersebut

⁷⁴*Ibid.*, hlm.103

bertentangan dengan aturan-aturan atau pasal-pasal hukum perjanjian.⁷⁵

Misalnya menurut aturan hukum perjanjian, barang yang diperjual belikan oleh para pihak harus diserahkan ditempat dimana barang tersebut berada pada waktu perjanjian tersebut ditutup.⁷⁶ Namun demikian para pihak dapat menentukan lain. Misalnya si penjual harus mengantarkan dan menyerahkan barang tersebut di rumah si pembeli.⁷⁷

Menurut al-Zarqa kebebasan berkontrak itu meliputi empat segi kebebasan yaitu:

- Kebebasan untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian
- Tidak terikat kepada formalitas-formalitas, tetapi cukup semata-mata berdasarkan kata sepakata (perizinan).
- Tidak terikat kepada perjanjian-perjanjian bernama
- Kebebasan untuk menentukan akibat perjanjian.⁷⁸

Menurut Rahmani Timorita Yulianti, berdasarkan sabda Nabi dalam hadis ‘Amr Bin Auf, yang dikonfirmasi oleh hadis Abu Hurairah disebutkan bahwa ”*As-Sulhu ja-iz baina al-Muslimin*” menyatakan bahwa kaum muslimin dibenarkan membuat perjanjian perdamaian dalam pelaksanaan hak-hak mereka, namun

⁷⁵Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Cet.ke-VIII, Bogor, 2008, hlm.13

⁷⁶Lihat 1477 KUHPperdata

⁷⁷Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian.... Op.Cit.*, hlm.103

⁷⁸*Ibid.*

kebolehan tersebut berlaku dalam batas-batas sepanjang tidak melanggar ketentuan halal dan haram seperti dapat dimengerti dari lanjutan sabdanya, *"illa salhan harrama halalan aw ahalla harraman"*. Kebebasan berkontrak lebih nampak jelas dalam sabda beliau yang merupakan lanjutan yaitu *"wal muslimun 'ala syurutihim illa syartan halalan awahalla harraman"*. Di sini kaum muslimin dibenarkan memperjanjikan syarat-syarat dan perjanjian itu mengikat untuk dipenuhi dalam batas-batas ketentuan halal dan haram. Kata syurut adalah bentuk jama' yang diidafahkan kepada kata ganti "mereka". Kasus ini menunjukkan bahwa dia termasuk lafal umum, sehingga hal itu berarti bahwa kaum muslimin dapat mengisikan syarat apa saja ke dalam perjanjian mereka dalam batas-batas ketentuan halal dan haram, artinya dalam batas-batas ketertiban umum syara'.⁷⁹

c. Asas Perjanjian Itu Mengikat

Asas ini berasal dari hadis Nabi Muhammad saw yang artinya: *"Orang-orang muslim itu terikat kepada perjanjian-perjanjian (Klausul-klausul) mereka, kecuali perjanjian (klausul) yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram"*.⁸⁰

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa setiap orang yang melakukan perjanjian terikat kepada isi perjanjian yang telah

⁷⁹*Ibid.*, hlm.103-104

⁸⁰*Ibid.*

disepakati bersama pihak lain dalam perjanjian.⁸¹ Sehingga seluruh isi perjanjian adalah sebagai peraturan yang wajib dilakukan oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian.⁸²

d. Asas Keseimbangan Prestasi

Yang dimaksudkan dengan asas ini adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian.⁸³ Dalam hal ini dapat diberikan ilustrasi, kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui harta debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik.⁸⁴

e. Asas Kepastian Hukum (Asas *Pacta Sunt Servanda*)

Asas kepastian hukum ini disebut secara umum dalam kalimat terakhir QS.Al-Isra' (17):15 menyebutkan:

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا
يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ

رَسُولًا ﴿١٥﴾

Artinya: “Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*

⁸³ H. S. Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Penyusunan Kontrak*, cet.ke-4, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.13-14

⁸⁴ Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian.... Op.Cit.*, hlm.101

(keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul."

Selanjutnya di dalam QS.al-Maidah (5): 95 dapat dipahami Allah mengampuni apa yang terjadi di masa lalu. Dari kedua ayat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa asas kepastian hukum adalah tidak ada suatu perbuatanpun dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan tersebut.⁸⁵

Menurut H.S. Salim, asas kepastian hukum ini terkait dengan akibat perjanjian. Dalam hal ini hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *Pacta Sunt Servanda* dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi, "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang".⁸⁶

f. Asas Kepribadian (Personalitas)

Menurut H.S. Salim, asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau

⁸⁵*Ibid.*, hlm.102

⁸⁶H. S. Salim, *Hukum Kontrak: Teori... Op.Cit.*, hlm.10

membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan. Hal ini dapat dipahami dari bunyi pasal 1315 dan pasal 1340 KUHPerduta. Pasal 1315 KUHPerduta berbunyi: "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri". Sedangkan pasal 1340 KUH Perdata berbunyi "Perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya".⁸⁷

Namun menurut Rahmani Timorita Yulianti, ketentuan ini terdapat pengecualian sebagaimana yang diintrodusir dalam pasal 1317 KUH Perdata yang berbunyi: "Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain mengandung suatu syarat semacam itu". Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dengan suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam pasal 1318 KUH Perdata tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. Dengan demikian asas kepribadian dalam perjanjian dikecualikan apabila perjanjian tersebut dilakukan seseorang untuk orang lain yang memberikan kuasa bertindak hukum untuk dirinya atau orang tersebut berwenang atasnya.⁸⁸

⁸⁷*Ibid.*, hlm.12-13

⁸⁸Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian.... Op.Cit.*, hlm.102

F. Syarat dan Rukun Perjanjian dalam Hukum Islam

1. Syarat Perjanjian dalam Hukum Islam

Berdasarkan syarat-syaratnya, terdapat beberapa syarat yang berkaitan dengan akad, yaitu:

a. Syarat terjadinya Akad

Berdasarkan pendapat Ahmad Azhar Basyir, syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara *syara'*. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal. Syarat ini terbagi atas dua bagian:

1) Syarat Objek Akad

yakni syarat-syarat yang berkaitan dengan obyek akad. Obyek akad bermacam-macam, sesuai dengan bentuknya. Dalam akad jual-beli, obyeknya adalah barang yang diperjualbelikan dan harganya. Dalam akad gadai obyeknya adalah barang gadai dan utang yang diperolehnya, dan lain sebagainya. Agar sesuatu akad dipandang sah, obyeknya harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a) Telah ada pada waktu akad diadakan.

Barang yang belum wujud tidak dapat menjadi obyek akad menurut pendapat kebanyakan Fuqaha' sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum wujud. Oleh karena itu, akad salam (pesan barang dengan pembayaran harga atau sebagian atau seluruhnya lebih dulu), dipandang sebagai pengecualian dari ketentuan umum

tersebut. Ibnu Taimiyah, salah seorang ulama mazhab Hambali memandang sah akad mengenai obyek akad yang belum wujud dalam berbagai macam bentuknya, selagi dapat terpelihara tidak akan terjadi persengketaan di kemudian hari. Masalahnya adalah sudah atau belum wujudnya obyek akad itu, tetapi apakah akan mudah menimbulkan sengketa atau tidak.

b) Dapat menerima hukum akad

Para Fuqaha' sepakat bahwa sesuatu yang tidak dapat menerima hukum akad tidak dapat menjadi obyek akad. Dalam jual misalnya, barang yang diperjualbelikan harus merupakan benda bernilai bagi pihak-pihak yang mengadakan akad jual-beli. Minuman keras bukan benda bernilai bagi kaum muslimin, maka tidak memenuhi syarat menjadi obyek akad jual beli antara para pihak yang keduanya atau salah satunya beragama Islam.

c) Dapat diketahui dan diketahui

Obyek akad harus dapat ditentukan dan diketahui oleh dua belah pihak yang melakukan akad. Ketentuan ini tidak mesti semua satuan yang akan menjadi obyek akad, tetapi dengan sebagian saja, atau ditentukan sesuai dengan *urf* yang berlaku dalam masyarakat tertentu yang tidak bertentangan dengan ketentuan agama.

d) Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi

Yang dimaksud di sini adalah bahwa obyek akad tidak harus dapat diserahkan seketika, akan tetapi menunjukkan bahwa obyek tersebut benar-benar ada dalam kekuasaan yang sah pihak bersangkutan.⁸⁹

2) Syarat Subjek Akad

Menurut Ahmad Azhar Basyir tidak semua orang dipandang cakap mengadakan akad, ada yang sama sekali dipandang tidak cakap, yang andai kata menyatakan ijab dan qabul dipandang tidak bernilai, ada yang dipandang cakap mengenai sebagian tindakan, tetapi tidak cakap mengenai sebagian tindakan lainnya; ada pula yang dipandang cakap melakukan segala macam tindakan.⁹⁰ Kecuali, ada pula orang yang cakap melakukan tindakan atas namanya sendiri dan ada pula yang cakap melakukan tindakan atas nama orang lain, dalam berbagai macam bentuknya. Semua yang disebutkan di atas bersumber kepada masalah cakap atau tidaknya orang melakukan tindakan hukum dan masalah ada atau tidak perwalian.⁹¹

Ada beberapa hal yang dipandang dapat merusakkan akad, yaitu adanya paksaan, adanya penipuan atau pemalsuan, adanya kekeliruan

⁸⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Cet.ke-2, UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm.78-82

⁹⁰ *Ibid.*, hlm.82-83

⁹¹ *Ibid.*, hlm.83

dan adanya tipu muslihat.⁹² Suatu akad jual beli dapat dikatakan mengandung unsur penipuan apabila penjual menyembunyikan aib terhadap barang dagangannya agar tidak tampak seperti sebenarnya, atau dengan maksud untuk memperleh keuntungan harga yang lebih besar. Penipuan itu dapat terjadi dengan dua macam cara, yaitu penipuan yang dilakukan dalam suatu harga atau disebut dengan penipuan yang bersifat ucapan dan penipuan yang terdapat dalam sifat suatu barang atau dengan penipuan yang bersifat perbuatan.⁹³

Menurut Gemala Dewi, dalam hal ini, subyek akad harus sudah *aqil* (berkal), *tamyiz* (dapat membedakan), *mukhtar* (bebas dari paksaan). Selain itu, berkaitan dengan orang yang berakad, ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu:

- a) Kecakapan (*ahliyah*), adalah kecakapan seseorang untuk memiliki hak (*ahliyatul wujub*) dan dikenai kewajiban atasnya dan kecakapan melakukan *tasarruf* (*ahjliyatul ada*).
- b) Kewenangan (wilayah), adalah kekuasaan hukum yang pemiliknnya dapat beratasharruf dan melakukan akad dan menunaikan segala akibat hukum yang ditimbulkan.

⁹²*Ibid.*, hlm.101

⁹³Maman Firmansyah, Hadis-Hadis Tentang Praktik-Praktik Yang Terlarang Dalam Jual Beli, *Skripsi*, Fakultas Ushuludin dan Filsafat Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011, hlm.29

- c) Perwakilan (*wakalah*) adalah pengalihan kewenangan perihal harta dan perbuatan tertentu dari seseorang kepada orang lain untuk mengambil tindakan tertentu dalam hidupnya.⁹⁴

b. Syarat Kepastian Hukum

Menurut Rahmat Syafe'i dasar dalam akad adalah kepastian. Di antara syarat luzum dalam jual-beli adalah terhindaryadari beberapa *khiyar* jual-beli, seperti *khiyar* syarat, *khiyar* aib, dan lain-lain.⁹⁵

2. Rukun Perjanjian dalam Hukum Islam

Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan qabul sebab akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul. Agar ijab dan qabul benar-benar mempunyai akibat hukum, diperlukan adanya tiga syarat sebagai berikut:

1. Ijab dan qabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur tamyiz yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan hingga ucapan-ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain, ijab dan qabul harus dinyatakan dari orang yang cakap melakukan tindakan-tindakan hukum.
2. Ijab dan qabul harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek akad.

⁹⁴Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam... Op.Cit.*, hlm.55-58

⁹⁵Rachmad Syafe'i, *Fiqih...*, *Op.Cit.*, hlm.65-66

3. Ijab dan qabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis apabila dua belah pihak sama-sama hadir, atau sekurang-kurangnya dalam majelis diketahui ada ijab oleh pihak yang tidak hadir. Hal yang terakhir ini terjadi mislanya ijab dinyatakan kepada pihak ketiga dalam ketidakhadiran pihak kedua. Maka, pada saat pihak ketiga menyampaikan kepada pihak kedua tentang adanya ijab itu, berarti bahwa ijab itu disebut dalam majelis akad juga dengan akibat bahwa bila pihak kedua kemudian menyatakan menerima (qabul), akad dipandang telah terjadi.⁹⁶

Menurut Ahmad Azhar Basyir ijab dan qabul yang merupakan rukun-rukun akad (*shigat akad*) dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu:

- 1) Secara lisan, yaitu dengan menggunakan bahasa atau perkataan apapun asalkan dapat dimengerti oleh masing-masing pihak yang berakad.
- 2) Dengan tulisan, yaitu akad yang dilakukan dengan tulisan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berakad. Cara yang demikian ini dapat dilakukan apabila orang yang berakad tidak berada dalam satu majelis atau orang yang berakad salah satu dari keduanya tidak dapat berbicara.
- 3) Dengan isyarat, yaitu suatu akad yang dilakukan dengan bahasa isyarat yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang berakad. Cara yang

⁹⁶Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas.., Op.Cit.*, hlm.66-67

demikian ini dapat dilakukan apabila salah satu atau kedua belah pihak yang berakad tidak dapat berbicara dan tidak dapat menulis.⁹⁷

G. Macam-Macam Perjanjian dalam Hukum Islam

Menurut Mardani, mengenai pengelompokan macam-macam atau jenis-jenis akad ini pun terdapat banyak variasi penggolongan-Nya. Secara garis besar ada pengelompokan jenis-jenis akad, antara lain:

1. Akad ditinjau dari tujuannya terbagi atas dua jenis :
 - a. Akad *tabarru*, yaitu akad yang dimaksud untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridho dan pahala dari Allah SWT. Seperti wakaf, wasiat, wakalah dan lainnya.
 - b. Akad *tijari*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Seperti *murabahah*, *istishna'*, dan *ijarah*.⁹⁸
2. Berdasarkan sifatnya akad terbagi menjadi dua yakni *shahih* dan *ghair shahih*.
 - a. *Shahih*, yaitu akad yang semua rukun dan syaratnya terpenuhi sehingga menimbulkan dampak hukum. *Shahih* dibagi menjadi dua, yaitu: *Nafidh* dan *Mauquf*.
 - b. *Nafidh*, yaitu akad yang tidak tergantung kepada keizinan orang lain seperti akadnya orang yang akil, *balig*, dan *mumayyiz*; *Nafidh* ada dua yaitu:

⁹⁷*Ibid.*, hlm.68-70

⁹⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm.76

- a) *Lazim*, yaitu akad yang tidak bisa dibatalkan tanpa kerelaan pihak lain, seperti jual beli dan sewa.
 - b) *Ghair lazim*, seperti wakalah dan pinjaman.⁹⁹
3. *Mauquf*, yaitu yang tergantung, seperti akadnya *fudhuli*.

Ghair shahih, yaitu yang tidak terpenuhi rukun atau syaratnya sehingga tidak menimbulkan dampak hukum. Menurut hanafiyah ada dua:

- a. Batil, yang ada kecacatan pada rukunya, seperti qobul tidak sesuai dengan ijab.
- b. Fasid, yang ada kecacatan pada syarat atau sifatnya, seperti jual beli sesuatu yang tidak diketahui sifat-sifatnya.

Kedua-duanya tidak menimbulkan dampak hukum. Batil dan Fasid sama saja bagi jumhur ulama, keduanya tidak menimbulkan dampak hukum.¹⁰⁰

Menurut Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, macam-macam akad terdiri dari:

- 1. Akad *munjiz*, ialah akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaannya setelah adanya akad.

⁹⁹*Ibid.*, hlm.77

¹⁰⁰*Ibid.*

2. Akad *mu'alaq*, ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.
3. Akad *mudhaf*, ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.

Menurut Ismail Nawawi, selain *akad munjiz*, *mu'alaq*, dan *mudhaf*, macam-macam akad beranekaragam yang terdapat dalam berbagai penggolongan dilihat dari beberapa sudut pandang:

1. Ada tidaknya bagian (*qismah*) pada akad, terbagi dua bagian:
 - a. Akad *musammah*, yaitu akad yang telah ditetapkan syarat dan telah ada hukum-hukumnya, seperti jual beli, hibah, dan ijarah; dan
 - b. Akad *ghair musammah* ialah akad yang belum ditetapkan oleh syariah dan belum ditetapkan hukum-hukumnya.
2. Disyariatkan dan tidaknya akad, dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:
 - a. Akad *musyara'ah* ialah akad-akad yang dibenarkan oleh syara', seperti gadai dan jual beli; dan
 - b. Akad *mamnu'ah*, akad-akad yang dilarang syariah, seperti menjual anak binatang dalam perut ibunya.
3. Sah dan batalnya akad dapat ditinjau dari dua segi menjadi dua, yaitu:

- a. Akad *shahihah*, yaitu akad-akad yang mencukupi persyaratannya, baik syarat yang khusus maupun syarat yang umum; dan
 - b. Akad *fasidah*, yaitu akad-akad yang cacat atau cedera, karena kurang salahsatu syarat-syaratnya, baik syarat umum maupun syarat khusus, seperti nikah tanpa wali.
4. Sifat benda akad dapat ditinjau dari dua sifat, yaitu:
- a. Akad *'ainiyah*, yaitu akad yang disyariatkan dengan penyerahan barang-barang seperti jual beli; dan
 - b. Akad *ghair 'ainiyah* yaitu akad yang tidak disertai dengan penyerahan barang-barang karena tanpa penyerahan barang-barang pun akad sudah berhasil, seperti akad amanah.
5. Cara melakukan akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:
- a. Akad yang harus dilaksanakan dengan upacara tertentu seperti akad pernikahan dihadiri oleh dua saksi, wali, dan petugas pencatat nikah; dan
 - b. Akad *ridha'iyah*, yaitu akad-akad yang dilakukan tanpa upacara tertentu dan terjadi karena keridhaan dua belah pihak, seperti akad pada umumnya.
6. Berlaku dan tidaknya akad, dapat ditinjau dari dua segi yaitu:
- a. Akad *nafidzah*, yaitu akad yang bebas atau terlepas dari penghalang-penghalang akad; dan

- b. Akad *mauqufah*, yaitu akad-akad yang bertalian dengan persetujuan-persetujuan seperti akad fudhuli (akad yang berlaku setelah disetujui pemilik harta).
7. *Luzum* yang dapat membatalkan akad dapat ditinjau dari empat hal, yaitu:
 - a. Akad lazim yang menjadi hak kedua belah pihak yang tidak dapat dipindahkan seperti akad kawin. Manfaat perkawinan tidak bisa dipindahkan kepada orang lain, seperti bersetubuh, tapi akad nikah dapat diakhiri dengan cara yang dibenarkan syara', seperti talak dan khulu;
 - b. Akad lazim yang menjadi hak kedua belah pihak yang dapat dipindahkan dan dirusakkan, seperti persetujuan jual beli dan akad-akad lainnya;
 - c. Akad lazim yang menjadi hak dari salah satu pihak, seperti rahn orang yang menggadai suatu benda, ia punya kebebasan kapan saja ia akan melepaskan rahn atau menebus kembali barangnya; dan
 - d. Akad lazim yang menjadi hak dari dua belah pihak tanpa menunggu persetujuan salah satu pihak, seperti titipan boleh diminta oleh yang menitipkan tanpa menunggu persetujuan yang menerima titipan, atau yang menerima boleh mengembalikan barang yang dititipkan kepada yang menitipkan tanpa menunggu persetujuan yang menitipkan.
8. Tukar menukar hak, dari segi ini akad dibagi tiga bagian:

- a. Akad *mu'awadlah*, yaitu akad yang berlaku atas dasar timbal balik, seperti jual beli.
 - b. Akad *tabarru'at*, yaitu akad-akad yang berlaku atas dasar pemberian dan pertolongan, seperti hibah; dan
 - c. Akad yang *tabarru'at*, yaitu akad pada awalnya menjadi akad *mu'awadlah*, namun pada akhirnya seperti *qardh* dan *kafalah*.
9. Harus dibayar ganti dan tidaknya akad, dari segi ini akad dibagi menjadi tiga bagian:
- a. Akad dhaman, yaitu akad yang menjadi tanggung jawab pihak kedua setelah benda itu diterima, seperti *qardh*;
 - b. Akad amanah, yaitu tanggung jawab kerusakan oleh pemilik benda, bukan oleh yang memegang barang, seperti titipan (*ida'*); dan
 - c. Akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur, salah satu segi merupakan amanah, seperti *rahn* (gadai).
10. Tujuan akad dapat ditinjau dari beberapa aspek, di antaranya:
- a. Bertujuan *tamlik*, seperti jual beli;
 - b. Bertujuan untuk mengadakan usaha bersama (perkongsian), seperti *syirkah* dan *mudharabah*
 - c. Bertujuan *tautsiq* (memperkokoh kepercayaan) saja, seperti *rahn* dan *kafalah*;
 - d. Bertujuan menyerahkan kekuasaan, seperti *wakalah* dan *washiyah*;
- dan

e. Bertujuan mengadakan pemeliharaan, seperti *'ida* atau titipan.

11. *Faur* dan *istimrar*, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:

a. Akad *fauriyah*, yaitu akad-akad yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang lama, pelaksanaan akad hanya sebentar saja, seperti jual beli; dan

b. Akad *istimrar* disebut pula akad zamaniyah, yaitu hukum akad terus berjalan, seperti *'ariyah*.

12. *Ashliyah* dan *thabi'iyah*, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:

a. Akad *ashliyah*, yaitu akad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya sesuatu dari yang lain, seperti jual beli dan I'arah; dan

b. Akad *thabi'iyah*, yaitu akad yang membutuhkan adanya yang lain, seperti adanyarah yang tidak dilakukan bila tidak ada utang.

13. Berdasarkan maksud dan tujuan akad dapat dibedakan oleh beberapa hal, yaitu:

a. Kepemilikan;

b. Menghilangkan kepemilikan;

c. Kemuftakan, yaitu seseorang mewakilkan secara mutlak kepada wakilnya;

d. Perikatan, yaitu larangan kepada seseorang untuk beraktivitas secaramutlak kepada wakilnya;

e. Penjagaan.¹⁰¹

¹⁰¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, Ghalia, Bogor, 2012, hlm.27-29

Menurut Adiwarman A. Karim, akad jika dilihat dari segi transaksi bisnis, dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Akad *Tabarru'*

Tabarru' berasal dari kata *Birrd* dalam bahasa Arab yaitu kebaikan. *Akad tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *non-profit* (transaksi nirlaba). Transaksi ini secara harfiah bukan transaksi bisnis komersil. *Tabarru'* sendiri dibagi menjadi 3, yaitu:

- (1) Meminjamkan harta: *Qord, Rahn, Hiwalah*
- (2) Meminjamkan jasa: *Wadi'ah, Wakalah, Kafalah*
- (3) Memberikan sesuatu: *Hibah, Wakaf, dan Sodaqoh*.¹⁰²

b. Akad *Tijarah*.

Akad *Tijarah* atau *Mu'awadah* (*compensation al contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for Profit Transaction* (tujuan profit). Akad ini dilakukan dengan tujuan bisnis komersil (tujuan untuk mencari keuntungan dengan cara bisnis). Akad *tijarah* secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua) apabila dilihat dari tingkat kepastian hasil yang diperoleh, yaitu:

- (1) *Natural Certainty Contracts*¹⁰³

Adalah kontrak atau akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dalam segi jumlah (*amount*) maupun

¹⁰²Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.66

¹⁰³*Ibid.*, hlm.51

waktu (*timing*) nya. dalam akad ini kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, karena itu objek-objek penukarannya (baik barang maupun jasa) harus ditetapkan diawal akad dengan pasti, Baik jumlahnya, mutu, harga, dan waktu penyerahannya. Dalam prakteknya akad ini ada 2 (dua) bentuk:

a) Akad jual beli (*al-ba'i*). Secara umum ada 5 bentuk:

(1) *Al-ba'i Naqdam*,

(2) *Muajjal*,

(3) *Taqsit*,

(4) *Salam*,

(5) *Istisna'* .

b) Akad sewa menyewa. Terdiri 2 (dua) bentuk: *ijaroh*, dan *ijaroh muntahia bittamlik* (IMBT).¹⁰⁴

(2) *Natural Uncertainty Contracts*

Adalah kontrak atau akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dalam segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)nya.¹⁰⁵ Akad ini ada 4(empat) bentuk:

a) *Musyarokah*

(1) *Wujud*

(2) *'Inan*

¹⁰⁴*Ibid.*, hlm.72

¹⁰⁵*Ibid.*, hlm.52

- (3) *Abdan*
- (4) *Muafadah*
- (5) *Mudarabah*
- b) *Muzara'ah*
- c) *Musaqah*
- d) *Mukhabarah*.¹⁰⁶

H. Perjanjian yang melanggar dalam Hukum Islam

Dalam suatu perjanjian tentunya terdapat suatu transaksi yang mendasarinya antara kedua belah pihak atau lebih. Berikut ini beberapa hal yang menjadi penyebab terlarangnya sebuah transaksi yang tentunya menjadikan perjanjian yang melanggar dalam kaidah Islam, yang disebabkan oleh beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu sebagai berikut:

1. Haram zatnya

Transaksi dilarang karena obyek (barang atau jasa) yang ditransaksikan juga dilarang atau haram, misalnya minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya. Jadi, transaksi jual beli minuman keras serta yang disebutkan diatas adalah haram, walaupun akad jual belinya sah.¹⁰⁷

2. Haram selain zatnya

Haram selain zatnya terbagi menjadi dua bentuk yaitu :

- a. Melanggar prinsip 'an taradin minkum

¹⁰⁶*Ibid.*, hlm.75

¹⁰⁷*Ibid.*, hlm.30

Yaitu melanggar dengan cara penipuan (*tadlis*) yang berarti dimana keadaan salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui orang lain. Seharusnya mereka mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi. Dan dapat terjadi dalam empat hal, yaitu :

- (1) **Kuantitas**, contoh: Pedagang yang mengurangi timbangan
- (2) **Kualitas**, contoh: Penjual yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkan
- (3) **Harga**, contoh : Memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk di atas harga pasar
- (4) **Waktu Penyerahan**, contoh: Konsultan yang berjanji menyelesaikan proyek dalam waktu dua bulan, padahal dia tahu kalau proyek itu tidak dapat selesai dalam dua bulan.¹⁰⁸

b. Melanggar prinsip *la tuzlimuna wa la tuzlamun*

Prinsip kedua yang tidak boleh dilanggar adalah prinsip *latuzlimuna wa la tuzlamun*, yaitu jangan menzalimi dan jangan dizalimi. Praktek – praktek yang melanggar prinsip ini diantaranya :

- (1) *Tagrir(garar)*

Tagrir atau disebut juga *garar* adalah situasi di mana terjadi karena adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi.

¹⁰⁸Lilian Anggraini, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Beli Komputer di Hi-Tech Mall Surabaya, *Skripsi*, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010, hlm.15

(2) Rekayasa pasar dalam *supply*

Rekayasa pasar dalam *supply* terjadi bila seorang produsen/penjual mengambil keuntungan normal dengan cara mengurangi *supply* agar harga produk yang dijualnya naik. Hal ini dalam istilah fiqih disebut *ikhtikar*. *Ikhtikar* terjadi bila syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- a. Mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun *stock*.
- b. Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga sebelum munculnya kelangkaan.
- c. Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan.¹⁰⁹

(3) Rekayasa pasar dalam *demand*

Rekayasa ini terjadi bila seorang produsen (pembeli) menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik. Rekayasa demand ini dalam istilah fiqih disebut dengan *bai' najasy*.¹¹⁰

(4) Riba

Riba merupakan topik yang paling penting, masalah riba yang di sepakati keharamannya oleh syariat Islam. Asal makna riba menurut bahasa arab ialah lebih (bertambah). Adapun menurut istilah adalah sebuah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak

¹⁰⁹*Ibid.*, hlm.16

¹¹⁰*Ibid.*

diketahui perimbangannya menurut ukuran syara', ketika berakad atau dengan mengakhiri tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya. sebagaimana firman Allah surat al-Baqarah ayat 275, yang mengandung arti "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".¹¹¹

Selanjutnya, riba dibagi menjadi 3 bagian pokok yaitu:

a. Riba *Fadh*

Riba yang berlaku dalam jual beli yang di dasarkan pada kelebihan pada salah satu harta sejenis yang diperjual belikan dengan ukuran syara' yang dimaksud dengan ukuran syara' adalah timbangan atau takaran tertentu.¹¹²

b. Riba *Nasi'ah*

Riba nasiah merupakan jenis transaksi riba yang paling ekstrim akan keharamannya dan kezhalimannya yaitu jual beli yang meliputi pertukaran takaran makanan tertentu dengan takaran tertentu sampai waktu tertentu, ataupun tidak secara langsung sedangkan menurut Prof. Amir Syarifuddin dalam buku "Garis-garis Besar Fiqih" mendefinisikan bahwa riba nasiah adalah tambahan yang harus diberikan oleh orang yang berhutang sebagai imbalan dari perpanjangan waktu pembayaran utangnya.¹¹³

c. Riba *Qardh*

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, hlm.184

¹¹³ Lilian Anggraini, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap... Op.Cit.*, hlm.17

Merupakan salah satu jenis riba di mana seseorang meminjamkan beberapa dirham kepada yang lain, dan mensyaratkan kepada pihak yang dipinjam untuk mengembalikan lebih besar dari pada yangtelah dipinjamnya, atau mengembalikan dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih sempurna atau juga pihak yang meminjamkan uang untuk menuntut kepada pihak yang dipinjam untuk memanfaatkan rumahnya, ataupun yang lain.¹¹⁴

d. Maysir (perjudian)

Secara sederhana yang dimaksud dengan maysir atau perjudian adalah suatu permainan yang menetapkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut.

(5) *Risywah* (Suap Menyuap)

Merupakan perbuatan yang memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya.¹¹⁵

3. Tidak sah atau tidak lengkap akadnya

Tidak lengkap akadnya adalah merupakan suatu transaksi yang dapat dikatakan tidak sah dan atau tidak lengkap akadnya, bila terjadi salah satu (atau lebih) dari faktor – faktor sebagai berikut:¹¹⁶

a. Rukun dan Syarat

Rukun adalah salah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi sedangkan syarat adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi

¹¹⁴*Ibid.*, hlm.18

¹¹⁵*Ibid.*

¹¹⁶*Ibid.*, hlm.19

rukun. Jadi apabila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak terpenuhi, maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi *Fasid*(rusak) demikian menurut Madzhab Hanafi.

b. *Ta'alluq*

Terjadi bila kita dihadapkan pada dua akad yang saling mengkaitkan maka berlakunya akad satu tergantung pada akad yang kedua. Contoh A menjual mobil seharga 120 juta secara cicilan kepada B dengan syarat bahwa B harus kembali menjual mobilnya tersebut kepada A secara tunai seharga 100 juta. Transaksi seperti ini haram, karena ada persyaratan bahwa A harus bersedia menjual mobil kepada B asalkan B kembali menjual mobil tersebut kepada A. Dalam kasus ini disyaratkan bahwa akad satu berlaku efektif bila akad dua dilakukan, penerapan syarat ini mencegah terpenuhinya rukun, dalam fiqh kasus ini disebut *bai' al-'inah*.

c. *Two in one*

Adalah kondisi dimana suatu transaksi yang di dalamnya terhadap dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian (*garar*) mengenai akad mana yang harus digunakan (berlaku).¹¹⁷ dalam fiqh, kejadian ini disebut dengan *shafqatain fi al-shafqah*.

¹¹⁷Adiwarman A. Karim, *Bank Islam...*, *Op.Cit.*, hlm.49